



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM,**  
**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM**

NOMOR : W.19-HH.04.02-887  
NOMOR : 100.3.7.1/8/NK/PEM/HSS/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2-1-2026) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALEX COSMAS PINEM** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 8 Juli 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri Nomor 30, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SYAFRUDIN NOOR** : Bupati Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Instansi Vertikal pada Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah.
3. PIHAK KESATU membantu memberikan pelayanan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. PIHAK KEDUA perlu meningkatkan pelayanan publik yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi PARA PIHAK dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan:
  - a. kualitas substansi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah;
  - b. kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum melalui pembinaan;
  - c. analisis kebijakan hukum daerah; dan
  - d. pelayanan hukum,
 demi mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

#### Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



### Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum.

### Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, dan pertemuan ilmiah di bidang hukum;
- b. pembentukan rancangan produk hukum daerah;
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- d. mediasi dan konsultasi produk hukum daerah;
- e. penyuluhan hukum;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- h. pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
- i. pembinaan indeks reformasi hukum;
- j. pembinaan dan penguatan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan penyuluh hukum;
- k. fasilitasi sarana dan prasarana pembentukan pos bantuan hukum;
- l. pelayanan kekayaan intelektual; dan
- m. pelayanan administrasi hukum umum.

### Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Instansi Vertikal pada Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan bersama dengan PIHAK KEDUA;
  - b. menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PIHAK KESATU; dan
  - c. melibatkan PIHAK KEDUA dalam persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama dengan PIHAK KESATU;

- b. menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PIHAK KESATU;
- c. melibatkan PIHAK KESATU dalam persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama PIHAK KESATU;

#### Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Daftar Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang memerlukan dokumen selain Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini oleh:
  - a. PIHAK KESATU dilaksanakan oleh unit kerja atau pejabat yang ditunjuk yang secara teknis membidangi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
  - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang secara teknis membidangi objek Nota Kesepakatan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



## Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dapat disampaikan secara langsung ataupun secara tertulis dikirim melalui pos, jasa kurir, faksimili, dan secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara, dengan PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan  
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin  
Telepon : (0511) 3302790  
Fax : (0511) 3302790  
Email : kanwilkalsel@kemenkum.go.id
  - b. PIHAK KEDUA  
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat : Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kandangan,  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.  
Telepon : (0517) 21076  
Fax : (0517) 21017  
Email : hulusungaiselatankab.go.id
- (2) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

## Pasal 11 KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu PIHAK pun dalam Nota Kesepakatan ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Nota Kesepakatan ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apa pun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor atau pun pihak-pihak



lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja pelaksana terkait untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 12 ADENDUM

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
- (5) Pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi.
- (6) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan akan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Nota Kesepakatan baru yang telah diubah atau ditambah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## Pasal 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besar, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam, bencana nonalam, atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan PARA PIHAK akan memberikan cara penyelesaiannya.

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15  
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,   
  
 SYAFRUDIN NOOR

KEPALA PIHAK KESATU,   
  
 ALEX COSMAS PINEM



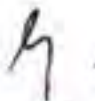
Pasal 14  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15  
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PIHAK KEDUA, </p>  <p>SYAFRUDIN NOOR</p> | <p>PIHAK KESATU,</p>  <p>ALEX COSMAS PINEM</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
PEMBINAAN HUKUM, ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN  
PELAYANAN HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : W.19-PP.03.03-991

NOMOR : 100.3.7.1/8/NK/PEM/HSS/2026

| NO | PROGRAM / KEGIATAN                                            | SASARAN                                                | KELUARAN                                                        | OBJEK                                             | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                               |                                                        | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI                                                              |                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                        |                                                                 |                                                   |                   | PIHAK KESATU                                                           | PIHAK KEDUA                                            | PIHAK KESATU                                                                                        | PIHAK KEDUA                                                       |
| 1  | 2                                                             | 3                                                      | 4                                                               | 5                                                 | 6                 | 7                                                                      | 8                                                      | 9                                                                                                   | 10                                                                |
| 1  | Penelitian, pengkajian, dan pertemuhan ilmiah di bidang hukum | Meningkatkan kualitas kajian dan analisis hukum daerah | Laporan kajian, rekomendasi kebijakan, dan/atau naskah akademik | Perangkat Daerah dan Kebijakan Hukum Daerah       | 2026 s/d 2031     | Menyusun metodologi, menyediakan narasumber/panelis, memfasilitasi FGD | Menyediakan data, lokasi, partisipasi perangkat daerah | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait |
| 2  | Pembentukan rancangan produk hukum daerah                     | Tersusunnya Raperda/ Raperkada yang harmonis           | Raperda/Raperkada lengkap dengan Naskah Akademik                | Raperda, Raperkada, dan perangkat daerah pengusul | 2026 s/d 2031     | Harmonisasi dan asistensi teknis                                       | Penyusunan draft dan pembahasan internal               | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait |
| 3  | Penyusunan instrumen hukum lainnya                            | Keterbacaan administrasi hukum daerah                  | Pedoman, SOP, Keputusan Kepala Daerah, Surat Edaran             | Perangkat daerah dan dokumen hukum internal       | 2026 s/d 2031     | Review dan asistensi teknis                                            | Penyusunan naskah dan implementasi                     | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN                                                | SASARAN                                           | KELUARAN                                      | OBJEK                                              | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK          |                                            | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI                                                              |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                   |                                               |                                                    |                   | PIHAK KESATU                      | PIHAK KEDUA                                | PIHAK KESATU                                                                                        | PIHAK KEDUA                                                       |
|    |                                                                   | 3                                                 | 4                                             | 5                                                  | 6                 | 7                                 | 8                                          | 9                                                                                                   | 10                                                                |
| 4  | Mediasi dan konsultasi produk hukum daerah                        | Terwujudnya keselarasan dan sinkronisasi regulasi | Berita acara, hasil rekomendasi               | Perangkat daerah pengusul produk hukum             | 2026 s/d 2031     | Mediator dan tim konsultasi       | Penyediaan dokumen dan tindak lanjut hasil | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait |
| 5  | Penyuluhan hukum                                                  | Peningkatan pemahaman hukum masyarakat            | Laporan kegiatan penyuluhan                   | Masyarakat umum dan kelompok prioritas             | 2026 s/d 2031     | Menyediakan narasumber dan materi | Menyiapkan peserta, lokasi, publikasi      | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Sekretariat Daerah/ Kecamatan/ Desa                  |
| 6  | Dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan          | Meningkatkan akses publik terhadap regulasi       | Pembinaan JDIH, laporan sosialisasi           | JDIH daerah dan masyarakat                         | 2026 s/d 2031     | Supervisi dan penyediaan materi   | Pengelolaan JDIH daerah                    | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | JDIH Kabupaten                                                    |
| 7  | Konsultasi dan bantuan hukum                                      | Akses keadilan masyarakat rentan                  | Layanan konsultasi dan postbakum              | Masyarakat miskin dan kelompok rentan              | 2026 s/d 2031     | Fasilitasi teknis bantuan hukum   | Penyediaan pos layanan                     | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Sekretariat Daerah/ Kecamatan/ Desa                  |
| 8  | Pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | Tumbuhnya budaya sadar hukum masyarakat           | Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Kadarkum aktif | Kelompok masyarakat dan Pemerintah Desa/ Kelurahan | 2026 s/d 2031     | Pembinaan dan sertifikasi         | Pembentukan kelompok dan pendataan         | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Kecamatan/ Desa/ Kelurahan                                        |
| 9  | Pembinaan indeks reformasi hukum                                  | Meningkatkan tata kelola regulasi daerah          | Laporan capaian IRH                           | Perangkat daerah terkait indikator IRH             | 2026 s/d 2031     | Asistensi pemenuhan indikator     | Pelaksanaan pengumpulan data IRH           | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Organisasi / Bagian Hukum Sekretariat Daerah               |



| NO | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                           | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KELUARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBJEK                                                                               | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI                                                              |                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                   | PIHAK KESATU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIHAK KEDUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIHAK KESATU                                                                                        | PIHAK KEDUA                                      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                   | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                   | 10                                               |
| 10 | Pembinaan dan penguatan jabatan fungsional                                                                                                                                                   | Peningkatan profesionalisme fungsional hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sertifikat dan peningkatan kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                           | JF Perancang, Analisis Hukum, Penyuluhan Hukum                                      | 2026 s/d 2031     | Modul dan narasumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penugasan peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan                                                         | Pemda (BKPSDM / Bagian Hukum)                    |
| 11 | Penguatan akses keadilan melalui pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbantuan Hukum) Desa/Kelurahan serta Program Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan | a. Meningkatkan pembentukan dan pembinaan Posbantuan Hukum di setiap Desa/Kelurahan.<br>b. Meningkatkan fungsi Posbantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat.<br>c. Meningkatkan penyediaan dan penerapan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui Lembaga | a. Terbentuknya Posbantuan di setiap Desa/Kelurahan.<br>b. Mengembangkan kualitas SDM yang bertugas di Posbantuan.<br>c. Pemerintahan Program Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.<br>d. Mengurangi permasalahan hukum yang ada di masyarakat yang harus diselesaikan secara Litigasi. | Kepala Desa/Lurah, Paralegal dan anggota Kadarkum, Lembaga Bantuan Hukum, Paralegal | 2026 s/d 2031     | a. Menyenggarakan pelatihan Paralegal dan Non Litigation Peacekeeper/Juru Damai bagi kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di masing-masing Desa/Kelurahan.<br>b. memberikan pengalokasian sumber dana APBN dalam pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<br>c. menyediakan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan pelaksanaan bantuan Hukum | a. Penyebarluasan informasi mengenai Posbantuan di setiap Desa/kelurahan melalui Kabupaten/Kota.<br>b. Menyediakan data dan informasi terkait dengan pembentukan Posbantuan dan pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat miskin dan rentan.<br>c. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait:<br>1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacekeeper/Juru Damai;<br>2) pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                 | SASARAN                                                                                    | KELUARAN                                                                                    | OBJEK                                | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI                                                              |                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                      |                   | PIHAK KESATU                                                                                         | PIHAK KEDUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIHAK KESATU                                                                                        | PIHAK KEDUA                                      |
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                          | 4                                                                                           | 5                                    | 6                 | 7                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                   | 10                                               |
|    |                                                                                                    | Bantuan Hukum terakreditasi                                                                |                                                                                             |                                      |                   | baik melalui OBH terakreditasi dan/atau Posbanikum.                                                  | Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;<br>3) memberikan dukungan fasilitas dan koordinasi peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal;<br>4) memberikan dukungan fasilitas dan koordinasi termasuk regulasi guna mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam pembentukan, pemanfaatan dan pembinaan Posbanikum Desa/Kelurahan |                                                                                                     |                                                  |
| 12 | Peningkatan kesadaran hukum di daerah melalui pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | a. Meningkatkan kesadaran hukum melalui pembinaan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum | a. Terbentuknya Desa /Kelurahan Sadar Hukum. b. Terbinanya Pengelolaan JD/H Desa/Kelurahan. | Pemerintah Desa/Kelurahan Masyarakat | 2026 s/d 2031     | a. Memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Desa terkait dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; | Memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Desa terkait dengan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;                                                                                                                                                                                                                                                        | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Karwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan |



| NO | PROGRAM / KEGIATAN                          | SASARAN                                                                                                                                                                     | KELUARAN                                        | OBJEK | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI |             |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|    |                                             |                                                                                                                                                                             |                                                 |       |                   | PIHAK KESATU                                                                                                                                                                            | PIHAK KEDUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PIHAK KESATU                           | PIHAK KEDUA |
| 1  | JDIH Desa/Kelurahan, serta penyuluhan hukum | <p>b. Meningkatkan litasasi hukum pada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui pembinaan JDIH Desa/Kelurahan</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum.</p> | c. Terlaksananya penyuluhan hukum di masyarakat | 5     | 6                 | 7                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                      | 10          |
|    |                                             |                                                                                                                                                                             |                                                 |       |                   | <p>b. endorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan pengelolaan JDIH Desa/Kelurahan.</p> <p>c. menyeddiakan SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan Penyuluhan hukum.</p> | <p>b. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan pengelolaan JDIH Desa/Kelurahan.</p> <p>c. Menyeddiakan SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan Penyuluhan hukum.</p> <p>d. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait:</p> <p>1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker/Juru Damai.</p> <p>2) pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.</p> <p>3) memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi peningkatan</p> |                                        |             |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN         | SASARAN                                    | KELUARAN                                     | OBJEK                            | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI            |                              |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                            |                                            |                                              |                                  |                   | PIHAK KESATU                               | PIHAK KEDUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIHAK KESATU                                      | PIHAK KEDUA                  |
| 1  | 2                          | 3                                          | 4                                            | 5                                | 6                 | 7                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                 | 10                           |
|    |                            |                                            |                                              |                                  |                   |                                            | <p>kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal;</p> <p>e. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait:</p> <p>1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai <i>Non Litigation Peacemaker/Ju</i> nu Damai;</p> <p>2) pelaksanaan program Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;</p> <p>3) memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal;</p> |                                                   |                              |
| 13 | Penguatan dukungan program | Meningkatkan partisipasi Kepala Desa/Lurah | si. Pemerataan partisipasi dalam pelaksanaan | Kepala Desa/Lurah dan masyarakat | 2026 s/d 2031     | menyediakan data Desa/Kelurahan yang sudah | memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan | Bagian Hukum Setda Kabupaten |



| NO | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    | SASARAN                                                            | KELUARAN                                                                                                        | OBJEK                                                                                                                                           | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI                                                                           |                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                   | PIHAK KESATU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIHAK KEDUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIHAK KESATU                                                                                                     | PIHAK KEDUA                                                                               |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                  | 4                                                                                                               | 5                                                                                                                                               | 6                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                | 10                                                                                        |
|    | PeaceMaker Training dan PeaceMaker Justice Award bagi Kepala Desa dan Lurah                                                                                                                                           | dalam pelaksanaan PeaceMaker Training dan PeaceMaker Justice Award | PeaceMaker Training dan PeaceMaker Justice Award<br>b. Pemerataan Posbankum di setiap Desa/Kelurahan            | (paralegal di Posbankum)                                                                                                                        |                   | terbentuk posbankum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation PeaceMaker/Juru Damai;                                                                                                                                                                                                                                                    | Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Keamanan Kalimantan Selatan                                                   | Hulu Sungai Selatan                                                                       |
| 14 | Dukungan koordinasi pada pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa (LKD)/Lembaga Adat Desa (LDA), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kader PKK melalui pelatihan Paralegal | Meningkatkan kapasitas Paralegal di setiap Desa/Kelurahan.         | Lahirnya paralegal yang berkompeten dalam penyelesaian permasalahan hukum di Desa/Kelurahan secara Non Litigasi | Anggota kelompok Kadarkum Desa/Kelurahan, anggota organisasi kemasyarakatan, Kader PKK dan Petugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) | 2026 s/d 2031     | a. Menyelenggarakan pelatihan Paralegal dan pelatihan juru damai/ PeaceMaker Training bagi Kepala Desa/Lurah dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum di masing-masing Desa/Kelurahan b. menyampaikan hasil pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Kepala Desa/Lurah dalam PeaceMaker Training Mendampingi aktualisasi Kader PKK dan Petugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) sebagai Paralegal | a. memberikan dukungan aksesibilitas bagi Paralegal, Kepala Desa/Lurah Non Litigation PeaceMaker/Juru Damai;<br>b. memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan dalam pelatihan Paralegal c. Menyajikan dan menempatkan Kader PKK dan Petugas Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) sebagai calon Paralegal | Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Keamanan Kalimantan Selatan | Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan<br>DP32AKB Kabupaten Hulu Sungai Selatan |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN                | SASARAN                            | KELUARAN                  | OBJEK                              | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK   |                           | UNIT KERJA PELAKSANA dan KORESPONDENSI                             |                                               |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                   |                                    |                           |                                    |                   | PIHAK KESATU               | PIHAK KEDUA               | PIHAK KESATU                                                       | PIHAK KEDUA                                   |
| 1  | 2                                 | 3                                  | 4                         | 5                                  | 6                 | 7                          | 8                         | 9                                                                  | 10                                            |
| 15 | Pelayanan kekayaan intelektual    | Perindugan HKI masyarakat/UMK M    | Pemohonan KI yang lengkap | UMKM, masyarakat, perangkat daerah | 2026 s/d 2031     | Verifikasi & konsultasi KI | Fasilitasi peserta & data | Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Dinas Perdagangan/ Disnakerkop UKM/ Bapperida |
| 16 | Pelayanan administrasi hukum umum | Kemudahan layanan legalisasi & AHU | Dokumen AHU sah           | Masyarakat dan badan hukum         | 2026 s/d 2031     | Layanan AHU                | Fasilitasi permohonan     | Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Permda (DPMPTSP / Bagian Hukum)               |

PIHAK KEDUA



SYAFRUDIN NOOR

PIHAK KESATU,



ALEX COSMAS PINEM



| NO | PROGRAM / KEGIATAN                | SASARAN                            | KELUARAN                   | OBJEK                              | TAHUN PELAKSANAAN | RINCIAN TUGAS PARA PIHAK   |                           | UNIT KERJA PELAKSANAAN dan KORESPONDENSI                           |                                               |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                   |                                    |                            |                                    |                   | PIHAK KESATU               | PIHAK KEDUA               | PIHAK KESATU                                                       | PIHAK KEDUA                                   |
| 1  | 2                                 | 3                                  | 4                          | 5                                  | 6                 | 7                          | 8                         | 9                                                                  | 10                                            |
| 15 | Pelayanan kekayaan intelektual    | Perindungan HKI masyarakat/UMK M   | Permohonan KI yang lengkap | UMKM, masyarakat, perangkat daerah | 2026 s/d 2031     | Verifikasi & konsultasi KI | Fasilitasi peserta & data | Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Dinas Perdagangan/ Disnakerkop UKM/ Bapperida |
| 16 | Pelayanan administrasi hukum umum | Kemudahan layanan legalisasi & AHU | Dokumen AHU sah            | Masyarakat dan badan hukum         | 2026 s/d 2031     | Layanan AHU                | Fasilitasi permohonan     | Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan | Pemda (DPMPTSP / Bagian Hukum)                |

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,

